

**LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

TAHUN : 1974

TAHUN : 1974



NOMOR : -

SERI : D

KOTAMADYA BANDUNG

No. 1/P.D./1974

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA BANDUNG**

Menetapkan PERATURAN DAERAH yang berikut :

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA BANDUNG TENTANG PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN DAN TEMPAT REKREASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a) Kotamadya ialah Kotamadya Bandung;
- b) Walikota ialah Walikota Kepala Daerah Kotamadya Bandung;
- c) Dewan ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Bandung;
- d) Jalan ialah semua prasarana lalu-lintas yang terbuka untuk umum sesuai dengan rencana induk kota yang ditetapkan sebagai jalan raya, jalan dan gang di Kotamadya Bandung;
- e) Taman ialah semua taman di Kotamadya Bandung, yang terbuka untuk umum;
- f) Tempat Rekreasi ialah semua tempat rekreasi baik buatan maupun alam yang terbuka untuk umum, yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Kotamadya Bandung.

Pasal 2

Penetapan pemberian nama jalan, taman, dan tempat rekreasi di dalam Daerah Kotamadya Bandung harus tertib, guna :

- (1) Memudahkan pengenalan dan/atau tercapai kepentingan komunikasi bagi keperluan kehidupan masyarakat dan pemerintah.
- (2) Menyesuaikan kepada maksud serta tujuan pembangunan dan struktur tata kota.
- (3) Memberikan penghargaan kepada kota yang memiliki nilai-nilai perjuangan dan merupakan kebudayaan yang khas.

BAB II

KETENTUAN KEWENANGAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 3

Di dalam Daerah Kotamadya yang berwenang untuk menetapkan dan/atau memberi serta mengubah nama jalan, taman atau tempat rekreasi adalah Dewan.

Pasal 4

- (1) Seseorang, sekelompok atau sesuatu badan hukum yang berkehendak memberikan nama jalan, taman ataupun tempat rekreasi, dapat mengajukan usul /saran secara tertulis kepada Walikota dengan disertai penjelasan seperlunya.
- (2) Walikota berkewajiban melangsungkan sebagaimana termaktub dalam ayat (1) pasal ini kepada Dewan, disertai pendapat dan pertimbangan.

Pasal 5

Dengan tidak mengurangi ketentuan yang termaktub dalam pasal 3 dan pasal 4, dalam hal dipandang perlu atas pertimbangan effesiensi dan percepatan pelayanan kepada masyarakat, Walikota dapat menetapkan dan/atau memberi serta mengubah nama jalan, taman atau tempat rekreasi dengan ketentuan memberitahukan kepada Dewan.

Pasal 6

Untuk menetapkan pemberian nama jalan, taman atau tempat rekreasi seperti termaktub pada pasal 4 dan 5, Dewan mengadakan sidang khusus setahun sekali yang diadakan pada bulan tertentu.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan ketentuan termaktub dalam pasal 6, Dewan dapat membentuk panitia khusus yang berkewajiban meneliti dan merumuskan seperlunya.
- (2) Apabila dipandang perlu panitia dapat mengikutsertakan para ahli di luar Dewan.

BAB III

DASAR PERTIMBANGAN

Pasal 8

- (1) Penetapan dan/atau pemberian serta pengubahan nama jalan, taman atau tempat rekreasi harus memperhatikan faktor yang menjawab maksud dan tujuan yang termaktub pada pasal 2 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Daerah ini yaitu :
 - a) Penertiban disesuaikan dengan kehidupan masyarakat, memudahkan pengenalan obyek yang diberi nama dan usaha dalam rangka memperlancar komunikasi.
 - b) Penertiban disesuaikan dengan pola sistematika penggolongan kelompok nama yang sejenis, struktur tata kota dan klasifikasi pola jaringan jalan.
 - c) Penertiban disesuaikan dengan sifat-sifat yang mengandung ciri khas dan fungsi kota serta nilai-nilai : sejarah, (historis), sosial budaya (sosiologis), moral dan keindahan (etika dan estetika), pendidikan (edukatif) dan kepahlawanan (heroisme).
- (2) Penetapan pemberian dan/atau pengubahan nama jalan, taman atau tempat rekreasi, apabila dipandang perlu Dewan dapat menetapkan lain dari ketentuan termaktub dalam ayat (1) pasal ini disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan.

BAB IV

S A N K S I

Pasal 9

- (1) Baik kepada perorangan, kelompok maupun badan hukum dilarang untuk menetapkan dan/atau memberi serta mengubah nama suatu jalan, taman, ataupun tempat rekreasi.
- (2) Pelanggaran atau penyimpangan terhadap Peraturan Daerah ini dapat mengakibatkan dan gugurnya nama tersebut, tidak diakui dan tidak dikodifikasikan ke dalam buku petunjuk di lingkungan instansi/pemerintahan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "PERATURAN PEMBERIAN NAMA JALAN, TAMAN DAN TEMPAT REKREASI KOTAMADYA BANDUNG".
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkannya.

(3) Pada waktu berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dinyatakan tidak berlaku lagi semua peraturan atau keputusan terdahulu mengenai hal yang sama.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 2 Juni 1973

A.N. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya Bandung

Walikota Kotamadya
Bandung,

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

Ketua,

(R. TAMAN SASTRADIKARNA)

Wakil Ketua,

(SLAMET SUDJONO BA.)

(A.M. SHOLEH)

Demikian oleh Gubernur Propinsi Jawa Barat dengan surat keputusannya tertanggal 15 Juni 1974
No. 460/AV/18/Perund/SK/1974

A.n. Gubernur Propinsi Jawa Barat
Sekretaris Daerah
ttd

(ACHMAD ADNAWIDJAYA)

diundangkan dalam Berita Propinsi Jawa Barat tanggal No.
Lampiran No.

Sekretaris Daerah

ttd

(ATENG SYAFRUDIN S.H.)